

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan suatu hal yang menarik untuk di bahas, tentulah yang pertama harus di pahami terkait dengan anak adalah manusia yang muda bahkan manusia yang sangat masih muda dengan kondisi dan status moral tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana seluruh aspek di negara tersebut mengalami kemajuan. Di suatu sisi akibat dari kemajuan baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan di suatu negara dapat berpengaruh terhadap seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali anak-anak. Akibat dari kemajuan tersebut adalah banyak anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang lazimnya tidak dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak sekarang berada dalam kondisi sosial yang makin lama makin menjurus kepada tindak kriminal (pidana) seperti pembegalan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang di jelaskan secara khusus di dalam Pasal 1 ayat (3), yang mana di dalam Pasal tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku<sup>2</sup>. Dalam upaya menciptakan keadilan hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu produk hukum dalam hal ini adalah undang – undang yang

---

<sup>1</sup> Imam Susilowati, dkk, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: harapan prima, 2003), hal. 2

<sup>2</sup> Penjelasan UUD 1945 tentang Negara Hukum

berfungsi sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat pemaksa bagi masyarakat dimana anak adalah salah satu subjek hukum di negara ini.

Mengingat anak bukanlah merupakan orang dewasa maka memerlukan penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, bagaimana pertanggung jawaban terhadap anak tersebut ketika dihadapkan kepada sebuah sistem pemidanaan yang dikhususkan untuk tindak pidana pembegalan motor sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena system yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika proses pemeriksaan perkaranya yang sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mental dan batinnya.

Ketentuan hukum mengenai anak – anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut sebagai anak nakal (*juvenile delinquency*)<sup>3</sup> tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan perundang – undangan hukum pidana,. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP ini dimaksudkan untuk lebih memberikan

---

<sup>3</sup> Wagiati Soetedjo,dkk.*Hukum Pidana Anak*. (Bandung: refika aditama, 2006).hal 8

perlindungan dan pengayoman terhadap anak untuk menggapai cita – citanya dimasa depannya yang masih panjang.

Penyidikan hukum terhadap anak dalam kaitannya yang bermasalah dengan hukum yang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembegalan motor, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>4</sup> Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang substansi dari Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversi yang

---

<sup>4</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal.38

<sup>5</sup> Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 121

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib dari manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Tindak pidana pembegalan motor yang berdasarkan Pasal 365 KUHP memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memeberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Gejala atas fenomena terhadap pembegalan motor dan upaya penanggulangannya saat ini sedang mencuat dan menjadi perdebatan para ahli hukum. Pembegalan motor sudah mendekati pada suatu tindakan yang sangat membahayakan.

Perkembangan kejahatan pembegalan motor pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia

telah berupaya untuk meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan hukum penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang ?
2. Apakah kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
  - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum.
  - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA).

#### **E. Terminologi**

##### 1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## 2. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.<sup>6</sup>

## 3. Pencurian

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain<sup>7</sup>.

## 4. Kekerasan

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi. Sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku<sup>8</sup>.

## 5. Anak

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel sperma laki – laki yang kemudian berkembang biak di dalam

---

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2011)

<sup>7</sup> Mardani, *Kejahatan Pencurian*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010)

<sup>8</sup> Praptomo Baryadi, *Bahasa, Kekuasaan dan Kekerasan*, (Jakarta: Gramedia Utama,2007)

rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak menurut Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 6. Kepolisian

Kepolisian menurut Undang – Undang nomor 22 tahun 2002 adalah segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata.<sup>9</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indoensia Pers, 1986), hal.51

<sup>10</sup> *ibid*, hal.23



## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder yaitu Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>12</sup> Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi: 1985)

<sup>12</sup>M.Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9.

- b) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- d) Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan atau wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, di Jalan Dr.Sutomo No.19.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normatif*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif cetakan kedua*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hal.25

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub – sub bab terdiri dari: tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang anak, pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum Islam.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang dan kendala serta solusi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.